



**P U T U S A N**

**Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, Tempat/tanggal lahir: Sangatta, 22 September 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Berjualan Makanan , tempat tinggal di Jalan Masalap Ulu Blok. E No. 19 RT. 006 Rw. 001, Kelurahan Mukti jaya Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, Tempat/tanggal lahir: Temanggung, 06 April 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Masalap Ulu Blok. E No. 19 RT. 006 Rw. 001, Kelurahan Mukti jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 15 Put. No 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 04 Mei 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Maret 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/08/III/2010, tanggal 31 Maret 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Mukti Jaya sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukhul), namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa, setelah beberapa hari setelah menikah Penggugat melihat handphone milik Tergugat dan menemukan adanya sms Tergugat dengan wanita lain yang cukup mesra, dan ketika ditanya oleh Penggugat tentang sms tersebut, Tergugat selalu menghindar. Hal ini menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada November 2010, yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pamit terhadap Penggugat untuk bekerja di Sangatta, namun sejak itu Pengugat tidak pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat serta nomor handphone tergugat di non aktifkan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan Tergugat kepada keluarga Tergugat, juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Penggugat.
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal 2 dari 15 Put. No 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Adapun Tergugat, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana isi relaas Nomor 01854/Pdt.G/2018/PA.Sgta yang ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 17 Mei 2018 serta telah pula dipanggil melalui siaran radio Gema Wana Prima Sangatta masing tertanggal 17 Mei 2018 dan 21 Juni 2018 yang telah dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hal 3 dari 15 Put. No 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 04 Mei 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/08/III/2010, tanggal 31 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P-1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 474.1/223/14.2003.C/IV/2018, tanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan asli dan ternyata cocok serta telah pula bernazegelen, kemudian diberi kode bukti P-2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dahulu sempat bertetangga dengan Penggugat;

Hal 4 dari 15 Put. No 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Jumino sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung;
  - Bahwa hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada sekitar bulan April 2010 yang lalu, Tergugat tiba-tiba saja pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui arah tujuannya. Sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi pulang dan hingga sekarang keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya baik melalui keluarga maupun teman-teman Penggugat, tetapi hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui. Penggugat juga tidak mengetahui alamat rumah orang tua Tergugat di Jawa sehingga tidak pernah mencoba mencari keberadaan Tergugat di Jawa;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat a dan mengenal Tergugat yang bernama Jumino sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Nangka, KM 110, RT. 9, Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung;
  - Bahwa hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sekitar bulan April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui arah tujuannya.

Hal 5 dari 15 Put. No 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Sejak itu Tergugat tidak pernah lagi pulang dan hingga sekarang keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya baik melalui keluarga maupun teman-teman Penggugat, tetapi hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui. Penggugat juga tidak mengetahui alamat rumah orang tua Tergugat di Jawa sehingga tidak pernah mencoba mencari keberadaan Tergugat di Jawa;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba'i shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Jalan Masalap Ulu Blok. E No. 19 RT. 006 Rw. 001, Kelurahan Mukti jaya Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Hal 6 dari 15 Put. No 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta





Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana maksud pasal 149 R.bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Maret 2010 hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Mukti Jaya sampai sekarang;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui menjalin komunikasi mesra dengan wanita lain melalui pesan singkat. Selanjutnya, pada bulan Nopember 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui arah tujuannya lagi;

Hal 7 dari 15 Put. No 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta



5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa asli bukti surat bertanda P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur selaku pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan bukti surat tersebut dan telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Dan karenanya bukti P-1 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 (Surat Keterangan Ghaib) dikeluarkan oleh Kepala desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur selaku pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dan telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Dan karenanya bukti P-2 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat *in casu* saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 masing-masing adalah tetangga dan teman Penggugat yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg tidak termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. Hal mana telah dikuatkan oleh bukti surat bertanda P-1 (fotokopi kutipan akta nikah) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan;
- Bahwa pada bulan Nopember 2010, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi keberadaannya. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui. Hal tersebut telah pula dikuatkan oleh bukti surat bertanda P-2 (Surat Keterangan Ghaib) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian di muka persidangan;

Hal 9 dari 15 Put. No 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturut-turut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Salah satu pihak dari suami atau isteri telah pergi meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Kepergian salah satu pihak dari suami atau isteri tersebut tanpa izin pihak lainnya atau tanpa alasan yang sah;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Hal 10 dari 15 Put. No 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut diatas terbukti jika sejak bulan Nopember 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat atau telah lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat yang tanpa pemberitahuan kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui arah dan tujuan kepergian Tergugat tersebut. Demikian pula dengan fakta bahwa Penggugat yang sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi keberadaan tegguat tetap tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib) dan atas hal tersebut Tergugat kemudian dipanggil sebagai mana ketentuan pasal 718 ayat (3), namun hingga hari persidangan perkara ini Tergugat tetap tidak datang menghadap sendiri atau menyuruh orang untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya. Dengan demikian Majelis Hakim juga berpendapat Tergugat telah terbukti pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama hari-hari persidangan perkara ini Penggugat yang telah dinasehati oleh Majelis Hakim menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat sedang dilain pihak Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan. Dengan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Hal 11 dari 15 Put. No 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون

Artinya :“*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteran kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengambil dalil syar’i sebagaimana termuat dalam kitab *Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :-

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً



Artinya : *“Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 13 dari 15 Put. No 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ::

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT** terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **03 Oktober 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Muharram 1440 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I**, dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Bahrul Maji, S.H.I.**  
HAKIM ANGGOTA II,

**A. Rukip, S.Ag.**

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

Hal 14 dari 15 Put. No 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta





**Khairudin, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	280.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	95.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5..	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	371.000,-

Hal 15 dari 15 Put. No 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta